



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 188-K/PM.II-09/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD JEMMI.
Pangkat/NRP : Serda/21130141670191.
Jabatan : Ba Ditajenad.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 11 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sekeloa No. 99 C Dipatiukur Kodya.Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Sekretaris Derajenad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/1/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dirajenad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/35/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dirajenad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 18 November 2017 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/38/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/74-K/PM.II-09/AD/XI/2017 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/12-K/PM II-09/AD/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-36/A-30/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirajenad selaku Papera Nomor : Kep/39/ X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/K/AD/II-09/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017.
 3. Tapkim Nomor : TAP/188-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017
 4. Tapsid Nomor : TAP/188-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/K/AD/II-09/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan

- Kedua : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (Satu) buah airsoft berikut kartu kepemilikan dan kartu anggota jenis MP 654 K berikut 6 (enam) butir peluru.
- 1 (Satu) buah kursi besi warna hijau.
- 1 (Satu) buah kursi kayu warna coklat.
- 1 (Satu) buah cermin kaca.
- 1 (satu) buah meja kaca rotan berikut penahan kacanya.
- 1 (satu) buah kompor gas pembakaran
- 2 (dua) buah alat masak nasi (Magicom) merk Yongma dan Cosmos.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Borromeus Bandung Nomor : 1047/RSB/IX/2017 tanggal 6 September 2017 atas nama Tn. Hery dDedy Wahyudi yang ditanda tangani oleh Dr. Chandra Mulyono, SpS.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Umum Bungsu Nomor : 105/CM/RSUB/I/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Renny Anggraeni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan dipersidangan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak kan mengulangnya lagi sehingga mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus yaitu hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di warung nasi bebek Poeger milik Saksi-1 (Sdr. Heri Wahyudi) di Jl. Sekeloa Selatan No. 103 Bandung atau, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Jemmi Nrp. 21130141670191 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Kodam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ditajenad, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai anggota Ditajenad.

2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Hery Dedy Wahyudi) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-1 di Jl. Tubagus Ismail Raya Nomor : 42 Rt.02 Rw. 11 Kel. Sekeloa Kec. Coblong selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 setelah perkenalan tersebut Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi-1 beserta rekan-rekannya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 ada hobby dan kesukaan yang sama, yakni sama-sama senang memelihara binatang.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 masalah pekerjaan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab, kalau Saksi-1 tidak bekerja namun mempunyai usaha investasi di Koperasi Pandawa yang berada di daerah Depok sehingga mendapat penghasilan 10 (sepuluh) persen setiap bulan dari jumlah investasi, sehingga Terdakwa tertarik dan ingin bergabung dengan koperasi Pandawa dan Terdakwa investasi pertama tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan investasi kedua tanggal 4 Nopember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-1 dan registarsi di koperasi Pandawa tidak menggunakan nama Terdakwa melainkan menggunakan nama Saksi-1, dimana hal tersebut keinginan langsung Terdakwa untuk menggunakan nama Saksi-1 tetapi untuk rekening Bank menggunakan nama Terdakwa sehingga pendapatan dari dana yang di investasikan setiap bulan dikirim langsung secara transver ke rekening Terdakwa oleh pihak koperasi Pandawa.

4. Bahwa Terdakwa dari dana yang di investasikan pernah mendapatkan keuntungan dalam setiap bulannya yaitu pertama tanggal 5 November 2016 Terdakwa mendapat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut hasil dari investari pertama pada tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikalikan 15% (lima belas) persenselanjutnya yang kedua tanggal 4 November 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan investasi yang pertama sehingga total jumlah investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilakukan 10% (sepuluh persen) telah masuk ke rekening Terdakwa kemudian untuk bulan berikutnya yaitu bulan Desember 2016 Terdakwa tidak mendapat keuntungan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa pada bulan pertama investasi pada tanggal 6 November 2016 yakni sebesar 15% (lima belas persen) karena registrasi ke Koperasi Pandawa menggunakan nama Saksi-1 sehingga deposit Saksi-1 sudah mencapai Rp. 1 Milyard sedangkan untuk investasi kedua Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh) persen karna perubahan aturan dari Koperasi pandawa yaitu dikembalikan ke jumlah presentasi awal semula 15 % (lima belas) persen menjadi 10 % (sepuluh) persen namun selanjutnya sampai sekarang Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Koperasi Pandawa karena koperasi Pandawa terkena masalah dan akhirnya ditutup oleh Pemerintah karena menggelapkan uang nasabah.

6. Bahwa Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa karena keinginan sendiri dan Saksi-1 tidak pernah mengajak atau membujuk Terdakwa untuk bergabung dengan koperasi Pandawa.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa mengambil sepeda motor NMAX yang berada di warung bebek milik Saksi-1 di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Bandung yang saat itu sudah ditutup kemudian Saksi-5 (Sdr. Andika Tri Saputra) mengikuti Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-8 (Sdri. Rahayu) dan tidak lama Saksi-8 keluar selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-8 agar sepeda motornya dikeluarkan dan setelah sepeda motornya dikeluarkan dan Saksi-5 berangkat ke cafe, Saksi-5 melihat Terdakwa memukul kaca dan beberapa barang lainnya setelah selesai mengantar sepeda motor milik Terdakwa ke Cafe Tongkrongan, Saksi-5 kembali ke warung nasi bebek milik Saksi-1 untuk menemui Terdakwa dan disama Saksi-5 melihat Terdakwa mencabut beberapa pohon bonsai dan melemparkannya kelantai selnjutnya Saksi-5 berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa : "Bang, sudah Bang".

8. Bahwa setelah melakukan penrusakan di rumah makan bebek poeger milik Saksi --1 di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Bandung dengan menggunakan alat berupa pipa besi berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) Cm dengan diameter kurang lebih 4 (empat) cm dan telah Terdakwa buang di halaman depan warung bebek poeger milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke Cafe Tongkrongan dan Terdakwa masuk kedalam kosannya untuk mengganti celana dan mengganti sepatu selanjutnya masuk kedalam Cafe Tongkrongan setelah tiba di Cafe Tongkrongan Terdakwa masuk kedalam dapur Cafe Tongkrongan.

9. Bahwa barang-barang milik Saksi-1 yang telah dirusak oleh Terdakwa antara lain : 2 (dua) buah alat memasak (megicom), 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah cermin dan 1 (satu) buah meja kaca rotan selanjutnya Saksi-8 memberi kabar melalui Wa, kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa merusak warung bebek poeger milik Saksi-1 dan tidak lama kemudian Sdr. Firi (Saksi-6) datang mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi di Cafe Tongkrongan Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus yaitu hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di warung nasi bebek Poeger milik Saksi-1 (Sdr. Heri Wahyudi) di Jl. Sekeloa Selatan No. 103 Bandung atau, atau tempat-tempat lain setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Jemmi Nrp. 21130141670191 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Kodam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ditajenad, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Ditajenad.

2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Hery Dedy Wahyudi) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-1 di Jl. Tubagus Ismail Raya Nomor : 42 Rt.02 Rw. 11 Kel. Sekeloa Kec. Coblong selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 setelah perkenalan tersebut Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi-1 beserta rekan-rekannya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 ada hobby dan kesukaan yang sama, yakni sama-sama senang memelihara binatang.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 masalah pekerjaan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab, kalau Saksi-1 tidak bekerja namun mempunyai usaha investasi di Koperasi Pandawa yang berada di daerah Depok sehingga mendapat penghasilan 10 (sepuluh) persen setia bulan dari jumlah investassi, sehingga Terdakwa tertarik dan ingin bergabung denngan koperasi Pandawa dan Terdakwa investasi pertama tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan investasi kedua tanggal 4 Nopember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-1 dan regestarsi di koperasi Pandawa tidak menggunakan nama Terdakwa melainkan menggunakan nama Saksi-1, dimana hal tersebut keinginan langsung Terdakwa untuk menggunakan nama Saksi-1 tetapi untuk rekening Bank menggunakan nama Terdakwa sehingga pendapatan dari dana yang di investasikan setiap bulan dikirim langsung secara transver ke rekening Terdakwa oleh pihak koperasi Pandawa.

4. Bahwa Terdakwa dari dana yang di investasikan pernah mendapatkan keuntungan dalam setiap bulannya yaitu pertama tanggal 5 November 2016 Terdakwa mendapat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut hasil dari investari pertama pada tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikalikan 15% (lima belas) persenselanjutnya yang kedua tanggal 4 November 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan investasi yang pertama sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilakukan 10% (sepuluh persen) telah masuk ke rekening Terdakwa kemudian untuk bulan berikutnya yaitu bulan Desember 2016 Terdakwa tidak mendapat keuntungan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa pada bulan pertama investasi pada tanggal 6 November 2016 yakni sebesar 15% (lima belas persen) karena registrasi ke Koperasi Pandawa menggunakan nama Saksi-1 sehingga deposit Saksi-1 sudah mencapai Rp. 1 Milyard sedangkan untuk investasi kedua Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh) persen karna perubahan aturan dari Koperasi pandawa yaitu dikembalikan ke jumlah presentasi awal semula 15 % (lima belas) persen menjadi 10 % (sepuluh) persen namun selanjutnya sampai sekarang Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Koperasi Pandawa karena koperasi Pandawa terkena masalah dan akhirnya ditutup oleh Pemerintah karena menggelapkan uang nasabah.

6. Bahwa Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa karena keinginan sendiri dan Saksi-1 tidak pernah mengajak atau membujuk Terdakwa untuk bergabung dengan koperasi Pandawa.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa mengambil sepeda motor NMAX yang berada di warung bebek milik Saksi-1 di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Bandung yang saat itu sudah ditutup kemudian Saksi-5 (Sdr. Andika Tri Saputra) mengikuti Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-8 (Sdri. Rahayu) dan tidak lama Saksi-8 keluar selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-8 agar sepeda motornya dikeluarkan dan setelah sepeda motornya dikeluarkan dan Saksi-5 berangkat ke cafe, Saksi-5 melihat Terdakwa memukul kaca dan beberapa barang lainnya setelah selesai mengantar sepeda motor milik Terdakwa ke Cafe Tongkrongan, Saksi-5 kembali ke warung nasi bebek milik Saksi-1 untuk menemui Terdakwa dan disama Saksi-5 melihat Terdakwa mencabur beberapa pohon bonsai dan melemparkannya kelantai selanjutnya Saksi-5 berkata kepada Terdakwa : "Bang, sudah Bang".

8. Bahwa setelah melakukan penrusakan di rumah makan bebek poeger milik Saksi --1 di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Bandung dengan menggunakan alat berupa pipa besi berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) Cm dengan diameter kurang lebih 4 (empat) cm dan telah Terdakwa buang di halaman depan warung bebek poeger milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke Cafe Tongkrongan dan Terdakwa masuk kedalam kosannya untuk mengganti celana dan mengganti sepatu selanjutnya masuk kedalam Cafe Tongkrongan setelah tiba di Cafe Tongkrongan Terdakwa masuk kedalam dapur Cafe Tongkrongan.

9. Bahwa barang-barang milik Saksi-1 yang telah dirusak oleh Terdakwa antara lain : 2 (dua) buah alat memasak (megicom), 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah cermin dan 1 (satu) buah meja kaca rotan selanjutnya Saksi-8 memberi kabar melalui Wa, kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa merusak warung bebek poeger milik Saksi-1 dan tidak lama kemudian Sdr. Firi (Saksi-6) datang mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi di Cafe Tongkrongan Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung.

10. Bahwa setibanya di Warung nasi Poeger, Saksi-1 melihat kondisi wraung nasi milik Saksi-1 sudah dalam keadaan hancur berantakan dan barang –barang banyak yang pecah sehingga Saksi mengirim Wa kepada Terdakwa menanyakan kenapa merusak warung Saksi namun Terdakwa tidak membalas Wa Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Cafe Tongkrongan namun sebelumnya Saksi-1 membawa Softgun milik Saksi-1 untuk menjaga diri takut terjadi sesuatu hal yang akan dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi-1 tiba di Cafe Tongkrongan langsung menuju kamar kosan Terdakwa, lalu Saksi-1 mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban lalu Saksi-1 menuju Cafe Tongkrongan dan Saksi-1 melihat didepan kasir ada Saksi-3 (Sdr. Iwan). Dan dibelakang kasir juga ada Saksi-4 (Andika), lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-4 memanggil Terdakwa, setelah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di area parkir kost (depan dapur Cafe Tongkrongan), Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sehingga Saksi-1 terjatuh.

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 berlanjut sampai ke areal Cafe, pada saat itu didalam Cafe Saksi-1 berusaha melawan Terdakwa dengan cara mengambil kursi besi dan dihantamkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa menghindari dan menangkis kemudian merebut kursi tersebut lalu dihantamkan ke tubuh Saksi-1.

13. Bahwa dalam keadaan berdesak, akhirnya Saksi-1 mencabut Air Soft Gun dipinggangnya dan ditodongkan kearah kepala Terdakwa serta terdengar : "bunyi klek", namun berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian dipukulkan secara berulang-ulang kali kebagian kepala Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa selain melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan pistol Air Soft Gun, kursi, Terdakwa juga melakukan menembakkan pistol Air Soft Gun tersebut kebagian kepala Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa menendang Saksi-1 pada bagian wajah hingga Saksi-1 terjatuh.

15. Bahwa Terdakwa menembakkan 6 (enam) kali tembakan pistol Air Soft Gun tersebut kebagian kepala Saksi-1 antara lain adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) tembakan pada bagian pelipis.
- b. 1 (satu) tembakan diatas kuping kanan
- c. 3 (tiga) tembakan lain disebelah kiri posisinya diatas kuping ada tiga tempat.
- d. 1 (satu) tembakan didaerah bibir sebelah kiri menembus kedalam mulut dan sampai sekarang masih bersarang di pangkal lidah belakang.

16. Bahwa total seluruh jahitan pada luka kepala dan bibir serta kedua belah kuping sebanyak 70 (tikij puluh) jahitan, dan biaya yang sudah dikeluarkan Saksi-1 sebesar R. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya masih ada control ke RS Boromeus Bandung sampai dinyatakan pulih kembali.

17. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek dilipatan bagian telinga kiri, ukuran lebih kurang 3 kali 1 kali 2 cm tepi rata, dasar tulang titik luka robek dibelakang kepala lebih kurang 5 cm dari telinga kiri, ukuran 7 kali 2 kali 3 tepi tidak beraturan, dasar tulang titik luka robek diubun-ubun besar ukuran 5 kali 1 kali 1 cm tapi tidak rata, dasar tulang titik luka robek dibelakang kepala tengah ukuran 3 kali 3 kali 2 cm tepi tidak rata, tulang titik luka robek dibelakang kepala tengah ukuran dua kali 2 cm tepi titik rata dasar tulang titik luka robek diubun-ubun besar ukuran 3 kali 0,5 kali 0,5 cm tepi tidak rata dasar tulang titik bengkak dirahang dan pipi sebelah kiri titik luka robek dibawah bibir bawah kiri menembus kerongga mulut ukuran 1 kali 1 kali 1 cm titik luka robek dilipatan belakang telinga kanan, ukuran 3 kali 1 kali 2 cm tepi rata, dasar tulang titik luka robek di daun telinga kanan ukuran 3 kali 1 cm menembus tulang lunak titik sesuai visum et repertum dari rumah sakit boromius Bandung Nomor : MED REC/737/VIII/2017 yang ditanda tangani oleh dr Nicolaus Erlangga dengan kesimpulan adalah kerusakan-kerusakan/ kelalaian-kelalaian cacat, cacat/ luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul, oleh karena itu orang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama satu minggu selama perawatan.

18. Bahwa terjadinya pengrusakan barang-barang milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa hingga terjadinya penganiayaan bermula dari usaha penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di koperasi pandawa Depok Jawa Barat melalui Saksi-1 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari investasi yang ditanamkan melalui Saksi-1 tersebut sebesar 10 % setiap bulannya namun Terdakwa merasa tertipu oleh Saksi-1 karena sejak menanamkan modal tidak pernah menerima jasa dari dana yang di investasikan melalui Saksi-1 di Koperasi Pandawa tersebut begitu juga modal Terdakwa sampai saay ini belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hery Dedy Wahyudi

Pekerjaan : Wirswasta

Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 13 Oktober 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Tubagus Ismail Raya No. 42 Rt.02 Rw. 11 Kel. Sekeloa Kec. Coblong No. HP. 081212195297.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2016 di rumah Saksi di Jl. Tubagus Ismail Raya No. 42 Rt.02 Rw. 11 Kel. Sekeloa Kec. Coblong No. HP. 081212195297 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hampir setiap hari, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi setelah perkenalan tersebut Terdakwa menginap di rumah Saksi beserta rekan-rekannya karena antara Saksi dan Terdakwa hobi dan kesukaan yang sama antara yakni senang memelihara binatang Reptil, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi masalah pekerjaan Saksi dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak bekerja namun mempunyai usaha investasi di Koperasi pandawa yang berada di daerah depok sehingga Saksi mendapat penghasilan 10 (sepuluh) persen setiap bulan dari jumlah dana yang diinvestasikan, sehingga Terdakwa tertarik dan ingin bergabung dengan koperasi Pandawa dan memberikan dana untuk investasi, pertama tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan investasi kedua tanggal 4 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi dan registrasi di koperasi Pandawa tersebut tidak menggunakan nama Terdakwa melainkan menggunakan nama Saksi, dimana hal tersebut atas keinginan langsung Terdakwa untuk menggunakan nama Saksi, tetapi untuk rekening Bank menggunakan nama Terdakwa, sehingga pendapatan setiap bulan dari dana yang diinvestasikan oleh Terdakwa langsung di transver ke rekening Terdakwa oleh pihak koperasi Pandawa.

3. Bahwa dari dana Terdakwa yang diinvestasikan ke Koprasi Pandawa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dalam setiap bulannya yaitu pertama tanggal 6 November 2016 Terdakwa mendapat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jumlah tersebut hasil dari investasi pertama pada tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikalikan dengan 15 %, selanjutnya yang kedua pada tanggal 4 November 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan investasi yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total jumlah investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan 10 % kemudian untuk bulan berikutnya yaitu bulan Desember 2016 Terdakwa tidak mendapat keuntungan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa pada bulan pertama investasi pada tanggal 6 November 2016 yakni sebesar 15 % karena registrasi ke Koperasi Pandawa menggunakan nama Saksi, karena deposit sudah mencapai Rp. 1 Milyard, sedangkan untuk investasi kedua Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan 10 % karena perubahan aturan dari koperasi Pandawa yaitu dikembalikan ke jumlah presentasi awal semula 15 % menjadi 10 %, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari koperasi Pandawa karena Koperasi Pandawa terkena masalah dan akhirnya ditutup oleh Pemerintah yang diduga menggelapkan uang nasabah.

5. Bahwa Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa karena keinginan sendiri dan Saksi tidak pernah mengajak atau membujuk Terdakwa untuk bergabung masuk koperasi Pandawa.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 00.00 wib Saksi mendapat info dari Sdr. Rahayu salah satu karyawan di warung Bebek Pueger milik Saksi di Jl. Sekeloa Selatan No. 103 Bandung melalui Wa, bahwa Terdakwa telah merusak warung bebek Poeger milik Saksi dan tidak lama kemudian Sdr. Giri datang menjemput Saksi dirumahnya menggunakan sepeda motor dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi di Cafe Tongkrongan Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung, selanjutnya setibanya di Warung Nasi Bebek Poeger, Saksi melihat kondisi warung nasi milik Saksi sudah dalam keadaan hancur berantakan dan barang-barang banyak yang pecah, lalu Saksi mengirim WA kepada Terdakwa, menanyakan mengapa merusak warung Saksi, namun Terdakwa tidak membalas WA Saksi sehingga Saksi pergi menemui Terdakwa di Cafe Tongkrongan dan Saksi membawa senjata jenis Sofgun milik Saksi untuk menjaga diri takut terjadi sesuatu hal yang akan dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa sesampainya di Cafe Tongkrongan Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung, Saksi langsung menuju kamar kos Terdakwa dan mengetuk serta memanggil "Jem, Jem, Jem !, namun tidak ada jawaban Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung menuju Cafe Tongkrongan dan melihat didepan kasir ada Sdr. Iwan serta dibelakang kasir ada Sdr. Andika, lalu Saksi bertanya kepada mereka "dimana Terdakwa" kemudian Sdr. Andika memanggil Terdakwa : "Bang, bang ada yang nyari".

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur Cafe Tongkrongan dengan membawa stik besi dan langsung dihantamkan ke bagian wajah kiri Saksi sampai Saksi jatuh kelantai, tepat didepan kasir selanjutnya setelah Saksi jatuh Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan stik besi berkali-kali serta menginjak leher Saksi yang pada saat ini masih dalam keadaan memar selanjutnya senjata air sofgun Saksi terjatuh dan diambil Terdakwa dan dihantamkan ke kepala Saksi berkali-kali, selanjutnya kepala Saksi ditembak menggunakan senjata air sofgun milim Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga Saksi berlumuran darah, kemudian Saksi berusaha bangun namun Terdakwa menendang Saksi pada bagian wajah sehingga Saksi terjatuh tepat didalam Cafe Tongkrongan tepatnya dilantai tengah.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil batu dan menghantamkan kearah kepala Saksi sehingga Saksi berteriak "Matiin aja sekalian saya Jem" sambil menahan sakit Saksi berusaha bangun namun dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan kursi besi warna hijau lalu Saksi berudaha untuk duduk dan bersandar di tembok Cafe Tongkrongan dan merasa haus lalu Saksi meminta minum, lalu Sdr. iwan memberi air minum kepada Saksi, tidak lama kemudian datang Sdr. Rahayu dan Sdr. Chandra namun disuruh kembali oleh Terdakwa selanjutnya Saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi karena kepala Saksi sangat sakit dan banyak mengeluarkan darah dan merasa ada yang mengajak Saksi ke Barnershop yang hanya beberapa meter dari Cafe Tongkrongan an tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek setempat dan Saksi dibawa ke kendaraan Kepolisian lalu dibawa ke RS Borromius Bandung untuk mendapat pertolongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak dapat melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa memukul Saksi secara membabi buta dan Saksi sudah berlumuran darah dan sakit di bagian kepala akibat dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan stik besi, bangku besi warna hijau milik Cafe, batu besar dan senjata air sofgun milik Saksi yang di hantamkan ke kepala Saksi keseluruhan bagian kepala, kedua belah kuping Saksi sobek kedua sisinya, gigi bagian bawah patah 2 (Dua) buah, memar pada bagian leher, luka pada tangan kanan dan Saksi mengalami luka akibat tembakan senjata air sofgun sebanyak 7 (tujuh) butir peluru besi bentuk gotri, 6 (enam) butir sudah berhasil dikeluarkan sedang satu butir lagi dibagian lidah tidak dapat dikeluarkan.

11. Bahwa rincian tembakan kepada Saksi adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) tembakan dibagian pelipis
- 1 (satu) tembakan diatas kuping kanan
- 3 (tiga) tembakan lain di sebelah kiri posisinya di atas kuping ada di tiga tempat.
- 1 (satu) tembakan didaerah bibir sebelah kiri menembus kedalam mulut dan sampai sekarang masih bersarang di pangkal lidah belakang.

12. Bahwa total seluruh jahitan pada luka kepala dan bibir serta kedua belah kuping sebanyak 70 (tujuh puluh) jahitan, dan biaya yang sudah dikeluarkan Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya masih ada control ke RS Boromius Bandung sampai dinyatakan pulih kembali.

13. Bahwa beberapa hari sebelum kejadian kerusakan barang dan penganiayaan tersebut, Saksi pernah datang kepada Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa karena janji Terdakwa hanya meminjam untuk satu malam saja namun setelah 3 (tiga) hari belum dikembalikan selanjutnya Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Saksi melalui WA, pada hari Minggu pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wib dan mengatakan kepada Saksi akan mengajak Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi yang masih berada di teman Terdakwa, namun Saksi sempat menolaknya akan tetapi Saksi dipaksa untuk datang pada malam itu ke tempat kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Giri untuk menjemput Terdakwa untuk datang ke Cafr Tongkorngan.

14. Bahwa sebelumnya hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja, namun beberapa hari yang lalu Karyawan Saksi pernah menyodorkan bon-bon tagihan yang jumlahnya sebesar jutaan rupiah kepada Saksi, Terdakwa dan teman-temannya yang tentara sering makan di warung bebek milik Saksi tidak pernah membayar, sehingga membuat kondisi keuangan warung tersebut agak kewalahan dan pegawai Saksi sering menagih bon tersebut kepada Terdakwa, mungkin dengan hal tersebut Terdakwa merasa malu dan kecewa kepada Saksi, dan Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi sekira bulan Januari 2017 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui status kendaraan tersebut karena pada saat membeli mobil tersebut Saksi diajak oleh Terdakwa didaerah Bandung namun tempatnya lupa yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak melihat surat lain berupa BPKB.

15. Bahwa Saksi tidak pernah menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan Toyota Rush milik Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti faktor yang mengakibatkan Terdakwa melakukan kerusakan terhadap warung nasi milik Saksi dan melakukan penganiayaan serta pemukulan terhadap Saksi.

16. Bahwa masalah koperasi Pandawa sudah menjadi permasalahan Nasional dan kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian bahkan Terdakwa pernah menenangkan terhadap istrinya, agar sabar atas permasalahan Koperasi Pandawa tersebut dan Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta Saksi tidak pernah merusak atau membuat karet mobil Toyota Rush milik Terdakwa, namun kalau bon-bon hutang makan Terdakwa adalah usaha milik Saksi untuk melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Saksi dan keluarga serta motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah motor Kawasaki Versys milik Koperasi Pandawa yang Saksi amankan jadi buka milik Saksi sebagai jaminan buat Saksi apabila akan ada dana pengembalian dana dari pihak Pandawa sehubungan dengan dana milik Saksi yang masih menggantung di Perusahaan tersebut.

17. Bahwa Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengganti semua biaya kerusakan warung milik Saksi dan juga semua biaya Rumah Sakit yang sudah Saksi keluarkan selama ini.

18. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa diringankan hukumannya karena Saksi mengetahui beban hidup Terdakwa.

19. Bahwa Saksi sekarang telah bisa bekerja kembali dan sehat, hanya kadang-kadang kepala sering muter kalau mau tidur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah belum terima Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dari koperasi Pandawa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yusuf Karwanto
Pekerjaan : Ketua Rt 01/Rw15 Kelurahan Lebakgede.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 25 Januari 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Sekeloa Selatan I No. 102 Rt.01 Rw.15 Kel/Ds Lebakgede
Kec. Coblong Kota Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak kejadian pengrusakan dan pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 29 Agustus 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa kost di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung karena pemilik kost dan Terdakwa tidak pernah laporan kepada Saksi selaku Pengurus Rt 01 Rw.15 Kel. Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung sehingga Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hery Dedy Wahyudi(Saksi-1) saat mengetahui saat Saksi-1 membuka usaha rumah makan bebek Pueger sekira bulan April 2017 karena Saksi-1 meminta ijin membuka usaha kepada Saksi .

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Saksi mengetahui adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 setelah datang petugas Kepolisian dari Coblong yang mengamankan perkelahian dan penganiayaan tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perkelahian tersebut namun Saksi mengetahui informasi perkelahian tersebut dari ibu Hj. Nur Ain Ahmad melalui telepon yang rumahnya bersebelahan dengan Cafe Tongkrongan tersebut namun tidak memberikan siapa saja orang yang sedang melakukan perkelahian tersebut.

6. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib setelah mendapat informasi tersebut Saksi segera pergi ke TKP di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung tepatnya di perkiraan Cafe Tongkrongan selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 yang sedang tertelungkup beserta Sdr. Iwan dan Terdakwa namun tidak sempat mendekat, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Bpk Tatang selaku Pengurus Rw.15 Kel. Lebakgede Kec. Coblong Kota Bandung selaku sekeraris Rw.15 setelah menceritakan tentang adanya kejadian perkelahian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi Iapor ke Polsek Coblong melalui telepon yang menerima adalah Bapak nandang selaku anggota Polsek Coblong, selanjutnya Saksi kembali ke TKP dan masih ada tiga orang tersebut ditempat dan tidak lama datang 5 (lima) orang anggota Polsek Coblong menangani kejadian perkelahian/penganiayaan tersebut dengan cara membawa orang yang terkapar ke rumah sakit dan mengamankan pelaku perkelahian yaitu Terdakwa dan tidak mengetahui kelanjutannya karena sudah ditangani pihak kepolisian Coblong.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Iwan Rochmansyah
Pekerjaan : Wiraswasta (Rental Mobil)
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Alamat tempat tinggal : Jl. Kubangsari 8 No. 5 Rt.05 Rw.06 Kel. Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi sering datang di café tongkrongan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hery Dedy Wahyudi (Saksi-1) pada saat Saksi-1 membuka usaha rumah makan bebek Pueger sekira bulan April 2017 karena Saksi beserta keluarga berkunjung untuk membeli makan di warung milik membuka usaha rumah makan bebek Pueger sekira bulan April 2017 karena Saksi-1 meminta ijin membuka usaha kepada Bpk.Yusuf Karwanto (Saksi-2) .
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib Saksi melihat secara langsung perkelahian/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tepatnya di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung, di parkir Cafe Tongkrongan namun pengrusakan barang yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 pukul 00.30 wib Saksi pergi ketempat Parkiran Cafe Tongkrongan untuk memarkirkan mobil rental yang sudah biasanya setiap hari Saksi parkir ditempat tersebut selanjutnya Saksi turun dari mobil dan mengunci mobil datang Saksi-1 menuju dapur Cafe Tongkrongan sambil mencari Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari dapur dan langsung terjadi perkelahian sampai perpindahan posisi dari luar pintu dapur kearah dalam Cafe Tongkrongan, sehingga melewati Saksi yang pada saat itu Posisi Saksi berada dekat meja kasir jaraknya 2 (dua) meter dari tempat terjadinya perkelahian tersebut yaitu diluar dapur sehingga Saksi menyaksikan perkelahian tersebut secara langsung.
5. Bahwa Saksi berdiam diri di meja kasir Cafe Tongkrongan untuk beristirahat, kemudian datang Saksi-1 berjalan menuju kamar kost Terdakwa yang letaknya 7 (tujuh) meter dari Cafe Tongkrongan, selanjutnya Terdakwa keluar dari tempat kost tersebut dan menuju kasir Cafe Tongkrongan dan bertanya kepada Sdr. Andhika pegawai Cafe Tongkrongan yang pada saat itu duduk di kursi kasir "Lihat Jemmi ga ? karena posisi meja kasir dengan dapur cafe Tongkrongan hanya berjarak 2 (dua) meter, selanjutnya Sdr. Andhika menyampaikan : "Bang, ini ada Bang Herry," Saksi mendengar secara jelas percakapan tersebut karena pada saat posisi Saksi tidak jauh dari Sdr.Andhika yaitu depan meja kasir.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur Cafe Tongkrongan sehingga terjadi pertemuan antara Saksi-1 dan Terdakwa dan Saksi mendengar Saksi-1 berkata kepada Terdakwa : "Kenapa ngrusak warung gue?".Setelah itu terjadi perkelahian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi-1 dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengawali pemukulan/perkelahian karena pada saat itu posisi Saksi membelakangi kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melihat secara langsung Saksi-1 dan Terdakwa melintas didepan Saksi dengan keadaan Saksi-1 bergerak mundur sambil menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan alat berbentuk seperti pipa besi dengan corak belang berwarna namun Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa.

7. Bahwa pergerakan perkelahian tersebut dari luar dapur menuju kedalam Cafe Tongkrongan yang letaknya kurang lebih 3 meter dari posisi Saksi didekat meja kasir, perkelahian tersebut dilanjutkan dengan saling merebut kursi dengan tujuan untuk menghantamkan kursi tersebut, namun Saksi tidak melihat secara jelas siapa yang terkena hantaman kursi setelah kursi jatuh ke lantai Terdakwa dan Saksi-1 posisi keduanya masih berdiri selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan senjata yang berbentuk pistol dan mengarahkannya kepada Terdakwa lalu Saksi langsung berlari menuju gang kecil samping dapur cafe Tongkrongan untuk menyelamatkan diri karena takut terjadi peluru nyasar, setelah itu terdengar suara "klek", dan dilanjutkan dengan suara "deb.. deb.. deb.. lebih dari 5 (lima) kali namun Saksi tidak mengetahui secara persis berapa kali suara deb tersebut, selang beberapa menit setelah suara "deb" tersebut sudah tidak ada suara lagi kemudian Saksi memberanikan diri untuk mengintip kondisi kedua orang tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri berjauhan dengan Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1 sudah tergeletak di lantai.

8. Bahwa Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata : "sudah bang istigfar udah duduk aja di meja, tenangin dulu", kondisi Terdakwa pada saat itu tangannya berdarah namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab darah tersebut selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-1 yang berposisi tergeletak di lantai dengan wajah mengeluarkan darah dan Saksi membantunya bersandar dengan posisi Saksi-1 duduk di lantai dengan kedua kaki terlentang kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi : "saya pingin minum pak Iwan", selanjutnya Saksi memberikan minum kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi kembali ke tempat posisi Terdakwa berdiri dan tidak mengatakan apa-apa hanya menemani Terdakwa agar tidak melanjutkan perkelahian tersebut.

9. Bahwa pada saat perkelahian tersebut datang mobil rental, yang harus Saksi pindahkan dan Saksi parkirkan ke garasi bawah FKG (Fakultas Kedokteran Gigi) yang berjarak 50 meter dari Cafe Tongkrongan, dan Saksi melihat situasi sudah tenang tidak ada lagi perkelahian, dengan posisi Saksi-1 terkapar di depan meja kasir sedangkan Terdakwa duduk diatas meja tidak lama datang Pak RT, selanjutnya Pak RT menelpon Polsek Coblong setelah kurang lebih 15 menit datang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan setelah itu tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi karena Saksi kembali pulang ke rumah.

10. Bahwa selain Saksi yang melihat perkelahian tersebut, Sdr.Gin-gin Ginanjar yang merupakan salah satu karyawan Cafe Tongkrongan sedang memasak di dapur Cafe Tongkrongan melihat perkelahian diawali diluar pintu cafe terakhir di meja kasir penerangan pada saat itu redup, tidak terlalu terang karena cafe tersebut akan ditutup sehingga beberapa lampu sudah dimatikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andika Tri Saputra
Pekerjaan : Sopir
Tempat dan tanggal lahir : Bengkalis, 16 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Titiran Dalam 1 No. 15B B Rt.08 Rw.05 Kec. Coblong Kota Bandung Kel. Sadangserang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah kos di daerah Sekeloa dimana Saksi sering datang di tempat tersebut untuk nongkrong, karena tempat kos Terdakwa ada cafe yang bernama Cafe Tongkrongan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 23.45 wib ketika Saksi berada di Cafe Tongkrongan kemudian datang Terdakwa dan berniat akan mengambil sepeda motor NMAX yang berada di warung bebek milik Saksi-1 yang saat itu sudah tutup, selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Rahayu dan tidak lama Sdri.Rahayu keluar selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdri.Rahayu agar sepeda motornya dikeluarkan.
3. Bahwa setelah sepeda motornya dikeluarkan oleh Sdri.Rahayu, Saksi mengucapkan terima kasih lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Cafe Tongkrongan namun sebelum Saksi berangkat ke Cafe, Saksi melihat Terdakwa memukul kaca dan beberapa barang lainnya setelah selesai mengantar sepeda motor milik Terdakwa ke Cafe Tongkrongan, Saksi kembali ke warung nasi bebek milik Saksi-1 untuk menemui Terdakwa dan disana Saksi melihat Terdakwa mencabut pohon bonsai dan melemparkannya ke lantai, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa : "Bang, sudah bang!", selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali ke Cafe Tongkrongan dan Terdakwa masuk kedalam kosannya untuk mengganti celana dan mengganti sepatu selanjutnya masuk kedalam Cafe Tongkrongan setelah tiba di Cafe Tongkrongan Terdakwa masuk kedalam dapur Cafe Tongkrongan dan Saksi melihat Sdr. Iwan Rachmansyah (Saksi-3) berada didepan kasir.
4. Bahwa sekira pukul 00.30 wib pada saat Saksi sedang berdiri di dekat Cafe Tongkrongan datang Saksi-1 menanyakan kepada Saksi : "Jemmynya mana?" dengan nada keras sehingga Saksi memanggil Terdakwa : "Bang... ada bang Heri!" lalu Terdakwa segera keluar dan akhirnya bertemu Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul kearah Saksi-1 menggunakan alat yang Saksi tidak tahu apa alatnya tersebut, selanjutnya melihat pemukulan tersebut Saksi langsung menghindar dan pergi kearah depan Cafe dan setelah berada didepan Saksi dan melihat Saksi-1 sudah terjatuh di lantai Cafe tepat didepan Saksi kurang lebih 2 (dua) meter.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukulkan kursi kayukearah Saksi-1 yang sudah berada di lantai namun berhasil ditahan menggunakan tangan selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan Softgun yang disimpan dibalik bajunya, kemudian berhasil diambil oleh Terdakwa lalu Softgun tersebut dipukulin berkali-kali kearah kepala Saksi-1 dan akhirnya Softgun tersebut ditembakkan kearah kepala berkali-kali oleh Terdakwa sambil mundur dan melihat Saksi-1 masih bangun, lalu berusaha meraih kursi besi namun berhasil diamankan/dijatuhkan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa memukul kearah muka beberapa kali dan menendang ke arah muka sehingga Saksi-1 tertelungkup di dalam Cafe.
6. Bahwa setelah melihat Saksi-1 tertelungkup dilantai Cafe kemudian Saksi-3 memanggil Saksi dan menyuruh memanggil pegawai rumah makan nasi bebek milik Saksi-1, selanjutnya setelah datang dua orang pegawai rumah makan nasi bebek milik Saksi-1, selanjutnya setelah datang dua orang pegawai Saksi-1 tersebut disuruh kembali lagi oleh Terdakwa sehingga mereka pun pergi karena takut selanjutnya sekira 10 menit kemudian datang Pak Yusuf karyanto (Saksi-2) selaku ketua RT bersama salah satu warga menemui Saksi-3 dan sempat juga Terdakwa berbincang-bincang dan tidak lama datang petugas kepolisian dan membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Boromius dan setelah petugas POM datang Terdakwa dan beberapa orang Saksi serta alat bukti berupa Softgun jenis MP654K diamankan di Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Candra
Pekerjaan : Karyawan rumah makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 15 September 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Sekeloa Selatan 1 Rt.01 Rw.15 Kel. Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Juni 2017 pada saat Saksi bekerja sebagai karyawan di warung nasi bebek milik Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib Saksi sedang membereskan warung nasi bersama Sugiri, Sdr. Hery Dedy Wahyudi(Saksi-1) bangun dan sempat berbincang-bincang kepada Saksi dan Sugiri selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya di Jl. Tubagus Ismail setelah selesai mengantar Saksi-1 Saksi kembali ke warung nasi milik Saksi-1 untuk istirahat dan tidur sedangkan Sugiri menonton TV di ruang tengah warung nasi selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Saksi terbangun karena mendengar suara ribut dan kaca di ruang tengah pecah, setelah Saksi bangun, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tengah dengan memegang besi yang disambung dengan rantai warna silver (double stick).
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat 1 (Satu) buah meja makan kacanya sudah pecah dan beberapa alat masak sudah berantakan dan rusak, seperti 1 (satu) buah alat pembakaran dan 1 (Satu) buah Megicom dan setelah merusak barang-barang yang berada di warung, Terdakwa keluar dan merusak tanaman bonsai sebanyak 3 (tiga) pohon selanjutnya sebelum meninggalkan warung Terdakwa sempat mengatakan "Bejakeun ka dunungan maraneh urang nu ngarusak" dengan nada tinggi dan suara keras setelah Terdakwa pergi Sugiri memberi kabar kepada Saksi-1 melalui wa.
4. Bahwa Terdakwa sesudah merusak barang-barang di warung milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 datang ke warung untuk melihat konsidi warung nasi miliknya setelah berbincang-bincang sebentar dengan Saksi dan Sugiri kemudian Saksi-1 keluar dan menghubungi seseorang yang tidak Saksi ketahui sambil pergi keluar sedangkan Saksi dan Sugiri melakukan pembersihan bekas pecahan kaca namun tidak berselang lama sekira 20 (dua puluh) menit atau 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang pegawai dari cafe Tongkrongan datang ke warung dan mengatakan bahwa Saksi-1 sudah tidak bisa bangun setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Sdri.Rahayu(Saksi-6) segera mendatangi Cafe Tongkrongan untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya.
5. Bahwa setibanya di Cafe Tongkrongan Saksi dan Saksi-6 melihat Saksi-1 kondisi wajahnya sudah penuh dengan darah dan sedang duduk dilantai sedangkan Terdakwa berdiri disamping Saksi-1 dan berkata kepada Saksi dan Saksi-6 agar segera pulang ke warung dan jangan membawa Saksi-1 karena merasa takut Saksi dan Saksi-6 segera pulang ke warung milik Saksi-1 selanjutnya sekira setengah jam datang seseorang yang tidak Saksi kenal mengatakan bahwa Saksi dan Saksi-6 disuruh keatas, setelah tiba di Cafe Tongkrongan Saksi melihat sudah ada petugas dari Kepolisian dan membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Boromius Bandung dan Saksi-6 menghubungi istri Saksi1 (Sdri. Fera) dan menceritakan kejadian tersebut diatas.
6. Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor jenis kawasaki Versys yang akan dipinjam Terdakwa hanya satu malam saja dan pagi harinya akan dikembalikan sehingga Saksi-1 meminta kepada Saksi untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut yang berada di warung nasi bebek milik Saksi-1 namun ditunggu keesokan harinya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi-1 selalu datang kepada Terdakwa untuk menanyakan dan meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut namun sampai kejadian tersebut diatas Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 yang menjadi penyebab keributan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rahayu
Pekerjaan : Karyawan pabrik tahu
Tempat dan tanggal lahir : Rancakalong Sumedang, 26 juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Cisoka desa Sukamaju Kec.Ranca Kalong Kab.Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Juli 2017 pada saat Saksi bekerja sebagai karyawan di warung nasi bebek milik Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib Saksi sedang membereskan warung nasi bersama Saksi-5, Saksi-1 bangun dan sempat berbincang-bincang kepada Saksi-5 dan Saksi selanjutnya Saksi -5 mengantarkan Saksi-1, Saksi-5 kembali ke warung nasi milik Saksi-1 untuk istirahat dan tidur sedangkan Saksi menonton TV di ruang tengah warung nasi selanjutnya masih pada hari Minggu sekira pukul 23.30 wib ada yang memanggil nama Saksi kemudian Saksi membuka pintu dan keluar lalu Saksi melihat Terdakwa dengan temannya yang tidak Saksi kenal dan meminta Saksi mengeluarkan sepeda motornya yang dipinjam oleh Saksi-1.
3. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi sedang mengeluarkan sepeda motor tersebut Terdakwa memukul dan merusak 2 (dua) buah megicom, kompor pembakaran dan cermin serta pohon bonsay dengan menggunakan rantai (Double stick) warna silver dengan cara dipukulkan berkali-kali sehingga meja makan kaca kemudian keluar rumah merusak tanaman bonsay sebanyak 3 (tiga) pohon selanjutnya sebelum meninggalkan warung Terdakwa sempat mengatakan "Lo tau kenapa gue melakukan ini ?, karena bos lo ngebaretin mobil gue", selanjutnya pergi sambil mengatakan dalam bahasa sunda : "Bejakeun ka dunungan mareneh urang nu ngarusak", dengan nada tinggi dan suara keras, setelah Terdakwa pergi Saksi memberi kabar kepada Saksi-1 melalui wa bahwa Terdakwa sudah merusak barang-barang di warung milik Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 02.00 wib Saksi-1 datang untuk melihat kondisi warung nasi miliknya setelah berbincang-bincang sebentar dengan Saksi-5 dan Saksi kemudian Saksi-1 keluar dan menghubungi seseorang yang tidak Saksi-5 ketahui sambil pergi keluar sedangkan Saksi-5 dan Saksi melakukan pembersihan bekas pecahan kaca namun tidak berselang lama sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang pegawai dari Cafe Tongkrongan datang ke warung dan mengatakan bahwa Saksi-1 sudah tidak bisa bangun setelah mendengar hal tersebut Saksi-5 dan Saksi segera mendatangi Cafe Tongkrongan untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya.
5. Bahwa setibanya di Cafe Tongkrongan Saksi-5 dan Saksi melihat Saksi-1 kondisi wajahnya sudah penuh dengan darah dan sedang duduk dilantai sedangkan Terdakwa berdiri disamping Saksi-1 dan berkata kepada Saksi-5 dan Saksi agar segera pulang ke warung dan jangan membawa Saksi-1 karena merasa takut Saksi-5 dan Saksi segera pulang ke warung milik Saksi-1 selanjutnya sekira setengah jam datang seseorang yang tidak Saksi-5 kenal mengatakan bahwa Saksi-5 dan Saksi disuruh keatas, setelah tiba di cafe Tongkrobngan Saksi-5 ke Rumah Sakit Boromius Bandung dan Saksi menghubungi istri Saksi-1 (Sdri. Fera) dan menceritakan kejadian tersebut diatas.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Gin-Gin Ginanjar
Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan café tongkrongan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Bengkalis, 19 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sekeloa Selatan No.95 c Dipatiukur Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung pada saat Sdr. Hery Dedy Wahyudi (Saksi-1) membuka usaha warung nasi disebelah tempat tinggal (kosan) Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib ketika Saksi sedang memasak Mie instan di dapur Cafe Jl. Sekeloa Selatan No. 95 Kota Bandung datang Saksi-1 mencari Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui Saksi-1, dan beberapa saat terdengar keributan di tempat parkir kost, selanjutnya Saksi menuju pintu dapur dan melihat Terdakwa sedang berkelahi baku hantam dengan Saksi-1, perkelahian berlanjut hingga masuk kedalam areal Cafe pada saat didalam Cafe Saksi-1 mengeluarkan senjata menyerupai pistol namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pistol tersebut senjata api atau jenis lainnya yang dimiliki oleh Saksi-1 dan senjata tersebut oleh Saksi-1 ditodongkan ke kepala Terdakwa, namun dapat dirampas oleh Terdakwa yang selanjutnya senjata tersebut dihantamkan kearah wajah Saksi-1 lebih dari tiga kali dan mengenai kepala Saksi-1 sehingga mengeluarkan darah, karena Saksi takut lalu kembali kedalam dapur dan yang melihat kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdr. Andika (Saksi-4).
3. Bahwa pada saat terjadinya perkelahian atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi mendengar adanya suara tembakan atau letusan sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Cafe Tongkrongan ketika Saksi berada dalam dapur dengan pintu terbuka, Saksi melihat Saksi-1 memegang kursi besi warna hijau dan dipukulkan kearah Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan menangkis menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 kearah wajah sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-1 terjatuh ke lantai.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi warung makan bebek pueger milik Saksi-1 dengan maksud menemui salah satu karyawannya untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 berkelahi selanjutnya setelah Saksi memberitahukan kepada salah satu karyawan Saksi-1 yang tidak diketahui namanya, Saksi kembali ke tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi untuk mengamankan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sugiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 5 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln.Sekeloa Selatan No.95c Dipatiukur Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Oktober 2016 di daerah Sekeloa dimana Saksi bekerja di Cafe Tongkrongan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 00.10 wib Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya di Jl. Tubagus Ismail Bandung menuju Cafe Tongkrongan selanjutnya pada saat membawa Saksi-1 bertanya kepada Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gir apa bener warung gue dihancurin sama Jemmy?" dan dijawab oleh Saksi : Ga tahu pak soalnya saya lagi beres-beres di dapur, ini juga mau pulang Cuma dimintai tolong bang Jemmy untuk menjemput Bapak", selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi : "Terus katanya mobilnya Jemmi ada yang baretin?" .. masa iye gue yang baretin ?" dan Saksi-1 menjawab : "itu juga saya gak tahu paka, soalnya saya fokus di dapur".

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Saksi untuk mampir kerumah makan miliknya yaitu rumah makan bebek poeger Jl. Sekeloa Selatan I No. 103 A Bandung yang letaknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Cafe Tongkrongan, sesampainya di pinggir jalan warung nasi milik Saksi-1, Sdr. Saksi langsung pamit kepada yang bernama A Abuy karena setiap harinya pulang bareng A Abuy pulang kerumah, selanjutnya ketika Saya kembali ke Cafe Tongkrongan untuk menjemput A Abuy, Terdakwa bertanya kepada Saksi : "Gir, mana pak Hery?", Saksi menjawab : "tadi pak Hery minta diantar ke warungnya bang", dilanjutkan dengan Saksi pamit pulang kepada Terdakwa ke Kosan Saksi di Jl. Cikutra Bandung bersama dengan A Abuy setelah itu Sdr. Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Jemmi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Kodam XII/TPR, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Ditajenad dengan pangkat Serda Nrp. 21130141670191.

2. Bahwa Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa atas ajakan Saksi-1 menjanjikan akan mendapatkan bunga 10% setiap bulannya dan akhirnya Terdakwa meminjam uang ke BRI dan menginvestasikannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun setelah jatuh tempo untuk mengambil hasilnya sampai saat ini hanya janji-janji saja dan tidak ada realisasinya.

3. Bahwa Terdakwa kesal dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2017 melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi-1 menggunakan pipa besi yang berukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) centimeter dan pipa tersebut telah Terdakwa buang di halaman depan warung bebek poeger .

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa persiapan untuk berangkat ke Jakarta dan pada sekira pukul 00.15 wib Sdr. Andika(Saksi-4) memanggil Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Hery Dedy Wahyudi(Saksi-1) mencari Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan menemui Saksi-1 marah-marah sambil mengeluarkan pistol airsoftgun yang diselipkan ke pinggangnya kemudian Terdakwa melumpuhkan Saksi-1 dengan cara memukul tangannya sehingga airsoftgun terjatuh, kemudian Saksi-1 berhasil mengambil pistol tersebut dan diarahkan ke arah muka Terdakwa namun Terdakwa berhasil merebutnya dan memukulkan ke kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh namun Saksi-1 berusaha bangun untuk menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi namun Terdakwa berhasil menangkisnya.

5. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan senjata pistol airsoftgun ke bagian kepala dan muka, Terdakwa juga melakukan penembakan ke arah kepala dan skitar muka Saksi-1 hanya perkiraan lebih dari 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali dan posisi Saksi-1 saat Terdakwa tembaki kepalanya dalam keadaan masih kuat berdiri dan berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi besi merek citose yang ada di cafe tersebut, sehingga mengenai sikut kenan dan punggung telapak tangan kiri Terdakwa sehingga mengalami sakit dan Terdakwa membalasnya lagi dengan menggunakan kursi yang Terdakwa rebut dari Saksi-1 dengan memukulkannya ke bagian kepala sehingga kepala Saksi-1 berdarah.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi-1 di warung bebek poeger di Jl. Sekeloa Kota Bandung dikarenakan Terdakwa merasa kesal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merasa ditipu oleh Saksi-1 yang mana Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk menanamkan modal di Koperasi Pandawa yang beralamat di Depok dengan jasa keuntungan sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) dan Terdakwa sudah menanamkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di koperasi pandawa tersebut melalui Saksi-1 namun sampai saat ini baik modal maupun keuntungan tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan cara merusak barang di warung nasi milik Saksi-1.

7. Bahwa barang-barang di warung bebek Poeger milik Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa antara lain : 2 (dua) buah alat memasak (Mejicom), 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah cermin dan 1 (satu) buah kaca meja rotan.

8. Bahwa bukti Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa 3 (tiga) lembar keterangan yang masing-masing isinya menyatakan bahwa Saksi-1 telah menanamkan modal ke Koperasi Pandawa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Barang-barang :

- 1 (Satu) buah airsoft berikut kartu kepemilikan dan kartu anggota jenis MP 654 K berikut 6 (enam) butir peluru.
- 1 (Satu) buah kursi besi warna hijau.
- 1 (Satu) buah kursi kayu warna coklat.
- 1 (Satu) buah cermin kaca.
- 1 (satu) buah meja kaca rotan berikut penahan kacanya.
- 1 (satu) buah kompor gas pembakaran
- 2 (dua) buah alat masak nasi (Magicom) merk Yongma dan Cosmos.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Borromeus Bandung Nomor : 1047/RSB/IX/2017 tanggal 6 September 2017 atas nama Tn. Hery dDedy Wahyudi yang ditanda tangani oleh Dr. Chandra Mulyono, SpS.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Umum Bungsu Nomor : 105/CM/RSUB/I/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Renny Anggraeni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa barang bukti tersebut ternyata berkaitan erat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan sebagai bukti bahwa barang-barang itu adalah rusak akibat perbuatan Terdakwa dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer diterima oleh majelis Hakim sebagai barang bukti sehingga barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang :

- 1 (Satu) buah airsoft berikut kartu kepemilikan dan kartu anggota jenis MP 654 K berikut 6 (enam) butir peluru.
- 1 (Satu) buah kursi besi warna hijau.
- 1 (Satu) buah kursi kayu warna coklat.
- 1 (Satu) buah cermin kaca.
- 1 (satu) buah meja kaca rotan berikut penahan kacanya.
- 1 (satu) buah kompor gas pembakaran
- 2 (dua) buah alat masak nasi (Magicom) merk Yongma dan Cosmos.

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Borromeus Bandung Nomor : 1047/RSB/IX/2017 tanggal 6 September 2017 atas nama Tn. Hery dDedy Wahyudi yang ditanda tangani oleh Dr. Chandra Mulyono, SpS.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Umum Bungsu Nomor : 105/CM/RSUB/I/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Renny Anggraeni.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Oditur Militer serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti maupun petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Muhammad Jemmi Nrp. 21130141670191 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Kodam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ditajenad, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Ditajenad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Hery Dedy Wahyudi (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-1 di Jl. Tubagus Ismail Raya Nomor : 42 Rt.02 Rw. 11 Kel. Sekeloa Kec. Coblong selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 karena antara Terdakwa dan Saksi-1 ada hobby dan kesukaan yang sama, yakni sama-sama senang memelihara binatang reptil.
3. Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 masalah pekerjaan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab, kalau Saksi-1 tidak bekerja namun mempunyai usaha investasi di Koperasi Pandawa yang berada di daerah Depok sehingga mendapat penghasilan 10 (sepuluh) persen setia bulan dari jumlah investassi.
4. Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa atas ajakan Saksi-1 menjanjikan akan mendapatkan bunga 10% setiap bulannya dan akhirnya Terdakwa meminjam uang ke BRI dan menginvestasikannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), investasi pertama tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan investasi kedua tanggal 4 Nopember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-1 .
5. Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan namanya dalam registarsi di koperasi Pandawa melainkan menggunakan nama Saksi-1 tetapi untuk rekening Bank menggunakan nama Terdakwa sehingga pendapatan dari dana yang di investasikan setiap bulan dikirim langsung secara transfer ke rekening Terdakwa oleh pihak koperasi Pandawa. namun setelah jatuh tempo untuk mengambil hasilnya sampai saat ini hanya janji-janji saja dan tidak ada realisasinya.
6. Bahwa benar Terdakwa kesal dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustua 2017 melakukan pengrusakkan barang-barang milik Saksi-1 menggunakan pipa besi yang berukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) centimeter dan pipa tersebut telah Terdakwa buang di halaman depan warung bebek poeger .
7. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 00.00 wib mendapat info dari Sdr. Rahayu(Saksi-1) salah satu karyawan di warung Bebek Pueger milik Saksi di Jl. Sekeloa Selatan No. 103 Bandung melalui Wa, bahwa Terdakwa telah merusak warung bebek Poeger milik Saksi-1 dan tidak lama kemudian Sdr. Giri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-8) datang menjemput Saksi-1 dirumahnya menggunakan sepeda motor dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi-1 di Cafe Tongkrongan Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung.

8. Bahwa benar setibanya Saksi-1 di Warung Nasi Bebek Poeger, Saksi-1 melihat kondisi warung nasi milik Saksi-1 sudah dalam keadaan hancur berantakan dan barang-barang banyak yang pecah, lalu Saksi-1 mengirim WA kepada Terdakwa, menanyakan mengapa merusak warung Saksi-1, namun Terdakwa tidak membalas WA Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Cafe Tongkrongan dan Saksi-1 membawa senjata jenis Sofgun milik Saksi-1 untuk menjaga diri takut terjadi sesuatu hal yang akan dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa persiapan untuk berangkat ke Jakarta dan pada sekira pukul 00.15 wib Sdr. Andika(Saksi-4) memanggil Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 mencari Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan menemui Saksi-1 marah-marah sambil mengeluarkan pistol airsoftgun yang diselipkan ke pinggangnya.

10. Bahwa benar Terdakwa telah melumpuhkan Saksi-1 dengan cara memukul tangannya sehingga airsoftgun terjatuh, kemudian Saksi-1 berhasil mengambil pistol tersebut dan diarahkan ke arah muka Terdakwa namun Terdakwa berhasil merebutnya dan memukulkan ke kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh namun Saksi-1 berusaha bangun untuk menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi namun Terdakwa berhasil menangkisnya.

11. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan senjata pistol airsoftgun ke bagian kepala dan muka, Terdakwa juga melakukan penembakan ke arah kepala dan skitar muka Saksi-1 hanya perkiraan lebih dari 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali dan posisi Saksi-1 saat Terdakwa tembaki kepalanya dalam keadaan masih kuat berdiri .

12. Bahwa benar Saksi-1 berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi besi merek citose yang ada di cafe tersebut, sehingga mengenai sikut kanan dan punggung telapak tangan kiri Terdakwa sehingga mengalami sakit dan Terdakwa membalasnya lagi dengan menggunakan kursi yang Terdakwa rebut dari Saksi-1 dengan memukulkannya ke bagian kepala sehingga kepala Saksi-1 berdarah.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi-1 di warung bebek pueger dikarenakan Terdakwa merasa kesal atau merasa ditipu oleh Saksi-1 yang mana Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk menanamkan modal di Koperasi Pandawa dengan jasa keuntungan sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) dan modal yang sudah dinamankan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di koperasi pandawa tersebut melalui Saksi-1 namun sampai saat ini keuntungan tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa .

14. Bahwa benar barang-barang di warung bebek Poeger milik Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa antara lain : 2 (dua) buah alat memasak (Mejicom), 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah cermin dan 1 (satu) buah kaca meja rotan.

15. Bahwa benar bukti Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa 3 (tiga) lembar keterangan yang masing-masing isinya menyatakan bahwa Saksi-1 telah menanamkan modal ke Koperasi Pandawa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya.

16. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek dilipatan bagian telinga kiri, ukuran lebih kurang 3 kali 1 kali 2 cm tepi rata, dasar tulang titik luka robek dibelakang kepala lebih kurang 5 cm dari telinga kiri, ukuran 7 kali 2 kali 3 tepi tidak beraturan, dasar tulang titik luka robek diubun-ubun besar ukuran 5 kali 1 kali 1 cm tapi tidak rata, dasar tulang titik luka robek dibelakang kepala tengah ukuran 3 kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kali 2 cm tepi tidak rata, tulang titik luka robek dibelakang kepala tengah ukuran dua kali 2 cm tepi titik rata dasar tulang titik luka robek diubun-ubun besar ukuran 3 kali 0,5 kali 0,5 cm tepi tidak rata dasar tulang titik bengkok dirahang dan pipi sebelah kiri titik luka robek dibawah bibir bawah kiri menembus kerongga mulut ukuran 1 kali 1 kali 1 cm titik luka robek dilipatan belakang telinga kanan, ukuran 3 kali 1 kali 2 cm tepi rata, dasar tulang titik luka robek di daun telinga kanan ukuran 3 kali 1 cm menembus tulang lunak titik sesuai visum et repertum dari rumah sakit boromius Bandung Nomor : MED REC/737/VIII/2017 yang ditanda tangani oleh dr Nicolaus Erlangga dengan kesimpulan adalah kerusakan-kerusakan/ kelalaian-kelalaian cacat, cacat/ luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul, oleh karena itu orang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama satu minggu selama perawatan.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sudah meminta maaf kepada Sdr.Heri Dedy Wahyudi (Saksi-1) dan sudah ada perdamaian di kedua belah pihak dimana Terdakwa akan menanggung seluruh kerusakan dan pengobatan Saksi-1 oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan Sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa "

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Jemmi Nrp. 21130141670191 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Kodam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ditajenad, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Ditajenad
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Kleurlous begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa atas ajakan Saksi-1 menjanjikan akan mendapatkan bunga 10% setiap bulannya dan akhirnya Terdakwa meminjam uang ke BRI dan menginvestasikannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), investasi pertama tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan investasi kedua tanggal 4 Nopember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-1 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan namanya dalam registarsi di koperasi Pandawa melainkan menggunakan nama Saksi-1 tetapi untuk rekening Bank menggunakan nama Terdakwa sehingga pendapatan dari dana yang di investasikan setiap bulan dikirim langsung secara transfer ke rekening Terdakwa oleh pihak koperasi Pandawa. namun setelah jatuh tempo untuk mengambil hasilnya sampai saat ini hanya janji-janji saja dan tidak ada realisasinya.

3. Bahwa benar Terdakwa kesal dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi-1 menggunakan pipa besi yang berukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) centimeter dan pipa tersebut telah Terdakwa buang di halaman depan warung bebek poeger.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menghendaki melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi-1 yang sengaja dilakukannya sebagai bentuk kekesalan Terdakwa yang telah menginvestasikan sebagian dananya di Koperasi Pandawa atas bujukan Saksi-1 yang sampai sekarang tidak menerima hasilnya dan pemuatan itu semua bertentangan dengan hukum yang tidak patut dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan membikin tak dapat dipakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Hery Dedy Wahyudi (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-1 di Jl. Tubagus Ismail Raya Nomor : 42 Rt.02 Rw. 11 Kel. Sekeloa Kec. Cobleng selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 karena antara Terdakwa dan Saksi-1 ada hobby dan kesukaan yang sama, yakni sama-sama senang memelihara binatang reptil.

2. Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 masalah pekerjaan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab, kalau Saksi-1 tidak bekerja namun mempunyai usaha investasi di Koperasi Pandawa yang berada di daerah Depok sehingga mendapat penghasilan 10 (sepuluh) persen setia bulan dari jumlah investasi.

3. Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa atas ajakan Saksi-1 menjanjikan akan mendapatkan bunga 10% setiap bulannya dan akhirnya Terdakwa meminjam uang ke BRI dan menginvestasikannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), investasi pertama tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan investasi kedua tanggal 4 Nopember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan namanya dalam registrasi di koperasi Pandawa melainkan menggunakan nama Saksi-1 tetapi untuk rekening Bank menggunakan nama Terdakwa sehingga pendapatan dari dana yang di investasikan setiap bulan dikirim langsung secara transfer ke rekening Terdakwa oleh pihak koperasi Pandawa. namun setelah jatuh tempo untuk mengambil hasilnya sampai saat ini hanya janji-janji saja dan tidak ada realisasinya.

5. Bahwa benar Terdakwa kesal dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi-1 menggunakan pipa besi yang berukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) centimeter dan pipa tersebut telah Terdakwa buang di halaman depan warung bebek poeger.

6. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 00.00 wib mendapat info dari Sdr. Rahayu(Saksi-1) salah satu karyawan di warung Bebek Pueger milik Saksi di Jl. Sekeloa Selatan No. 103 Bandung melalui Wa, bahwa Terdakwa telah merusak warung bebek Poeger milik Saksi-1 dan tidak lama kemudian Sdr. Giri (Saksi-8) datang menjemput Saksi-1 dirumahnya menggunakan sepeda motor dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi-1 di Cafe Tongkrongan Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung.

7. Bahwa benar setibanya Saksi-1 di Warung Nasi Bebek Poeger, Saksi-1 melihat kondisi warung nasi milik Saksi-1 sudah dalam keadaan hancur berantakan dan barang-barang banyak yang pecah, lalu Saksi-1 mengirim WA kepada Terdakwa, menanyakan mengapa merusak warung Saksi-1, namun Terdakwa tidak membalas WA Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Cafe Tongkrongan dan Saksi-1 membawa senjata jenis Sofgun milik Saksi-1 untuk menjaga diri takut terjadi sesuatu hal yang akan dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar barang-barang di warung bebek Poeger milik Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa antara lain : 2 (dua) buah alat memasak (Mejicom), 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah cermin dan 1 (satu) buah kaca meja rotan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur Kesatu : "Barangsiapa "

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Jemmi Nrp. 21130141670191 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Kodam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Ditajenad, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Ditajenad
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Krourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa Gardasi " kesengajaan "terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan ras sakit atau persaan tidak enak kepada oang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul,menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Hery Dedy Wahyudi (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2016 dirumah Saksi-1 di Jl. Tubagus Ismail Raya Nomor : 42 Rt.02 Rw. 11 Kel. Sekeloa Kec. Coblong selanjutnya hampir seriap hari Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. karena antara Terdakwa dan Saksi-1 ada hobby dan kesukaan yang sama, yakni sama-sama senang memelihara binatang reptil.

2. Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 masalah pekerjaan Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab, kalau Saksi-1 tidak bekerja namun mempunyai usaha investasi di Koperasi Pandawa yang berada di daerah Depok sehingga mendapat penghasilan 10 (sepuluh) persen setia bulan dari jumlah investassi.

3. Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan Koperasi Pandawa atas ajakan Saksi-1 menjanjikan akan mendapatkan bunga 10% setiap bulannya dan akhirnya Terdakwa meminjam uang ke BRI dan menginvestasikannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), investasi pertama tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilanjutkan dengan investasi kedua tanggal 4 Nopember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-1 .

4. Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan namanya dalam regestarsi di koperasi Pandawa melainkan menggunakan nama Saksi-1 tetapi untuk rekening Bank menggunakan nama Terdakwa sehingga pendapatan dari dana yang di investasikan setiap bulan dikirim langsung secara transper ke rekening Terdakwa oleh pihak koperasi Pandawa. namun setelah jatuh tempo untuk mengambil hasilnya sampai saat ini hanya janji-janji saja dan tidak ada realisasinya.

5. Bahwa benar Terdakwa kesal dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 melakukan pengrusakkan barang-barang milik Saksi-1 menggunakan pipa besi yang berukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) centimeter dan pipa tersebut telah Terdakwa buang di halaman depan warung bebek poeger .

6. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 00.00 wib mendapat info dari Sdr. Rahayu(Saksi-1) salah satu karyawan di warung Bebek Pueger milik Saksi di Jl. Sekeloa Selatan No. 103 Bandung melalui Wa, bahwa Terdakwa telah merusak warung bebek Poeger milik Saksi-1 dan tidak lama kemudian Sdr. Giri (Saksi-8) datang menjemput Saksi-1 dirumahnya menggunakan sepeda motor dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi-1 di Cafe Tongkrongan Jl. Sekeloa Selatan No. 99 Kota Bandung.

7. Bahwa benar setibanya Saksi-1 di Warung Nasi Bebek Poeger, Saksi-1 melihat kondisi warung nasi milik Saksi-1 sudah dalam keadaan hancur berantakan dan barang-barang banyak yang pecah, lalu Saksi-1 mengirim WA kepada Terdakwa, menanyakan mengapa merusak warung Saksi-1, namun Terdakwa tidak membalas WA Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Cafe Tongkrongan dan Saksi-1 membawa senjata jenis Sofgun milik Saksi-1 untuk menjaga diri takut terjadi sesuatu hal yang akan dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa persiapan untuk berangkat ke Jakarta dan pada sekira pukul 00.15 wib Sdr. Andika(Saksi-4) memanggil Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 mencari Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan menemui Saksi-1 marah-marah sambil mengeluarkan pistol airsoftgun yang diselipkan ke pinggangnya.

9. Bahwa benar Terdakwa telah melumpuhkan Saksi-1 dengan cara memukul tangannya sehingga airsoftgun terjatuh, kemudian Saksi-1 berhasil mengambil pistol tersebut dan diarahkan ke arah muka Terdakwa namun Terdakwa berhasil merebutnya dan memukulkan ke kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh namun Saksi-1 berusaha bangun untuk menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi namun Terdakwa berhasil menangkisnya.

10. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan senjata pistol airsoftgun ke bagian kepala dan muka, Terdakwa juga melakukan penembakan kearah kepala dan skitar muka Saksi-1 hanya perkiraan lebih dari 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi Saksi-1 saat Terdakwa tembaki kepalanya dalam keadaan masih kuat berdiri .

11. Bahwa benar Saksi-1 berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi besi merek citose yang ada di cafe tersebut, sehingga mengenai sikut kanan dan punggung telapak tangan kiri Terdakwa sehingga mengalami sakit dan Terdakwa membalasnya lagi dengan menggunakan kursi yang Terdakwa rebut dari Saksi-1 dengan memukulkannya ke bagian kepala sehingga kepala Saksi-1 berdarah.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang milik Saksi-1 di warung bebek pueger dikarenakan Terdakwa merasa kesal atau merasa ditipu oleh Saksi-1 yang mana Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk menanamkan modal di Koperasi Pandawa dengan jasa keuntungan sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) dan modal yang sudah dinamankan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di koperasi pandawa tersebut melalui Saksi-1 namun sampai saat ini keuntungan tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa .

13. Bahwa benar bukti Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa 3 (tiga) lembar keterangan yang masing-masing isinya menyatakan bahwa Saksi-1 telah menanamkan modal ke Koperasi Pandawa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya.

14. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek dilipatan bagian telinga kiri, ukuran lebih kurang 3 kali 1 kali 2 cm tepi rata, dasar tulang titik luka robek dibelakang kepala lebih kurang 5 cm dari telinga kiri, ukuran 7 kali 2 kali 3 tepi tidak beraturan, dasar tulang titik luka robek diubun-ubun besar ukuran 5 kali 1 kali 1 cm tapi tidak rata, dasar tulang titik luka robek dibelakang kepala tengah ukuran 3 kali 3 kali 2 cm tepi tidak rata, tulang titik luka robek dibelakang kepala tengah ukuran dua kali 2 cm tepi titik rata dasar tulang titik luka robek diubun-ubun besar ukuran 3 kali 0,5 kali 0,5 cm tepi tidak rata dasar tulang titik bengkak dirahang dan pipi sebelah kiri titik luka robek dibawah bibir bawah kiri menembus kerongga mulut ukuran 1 kali 1 kali 1 cm titik luka robek dilipatan belakang telinga kanan, ukuran 3 kali 1 kali 2 cm tepi rata, dasar tulang titik luka robek di daun telinga kanan ukuran 3 kali 1 cm menembus tulang lunak titik sesuai visum et repertum dari rumah sakit boromius Bandung Nomor : MED REC/737/VIII/2017 yang ditanda tangani oleh dr Nicolaus Erlangga dengan kesimpulan adalah kerusakan-kerusakan/ kelalaian-kelalaian cacat, cacat/ luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh benda tumpul, oleh karena itu orang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama satu minggu selama perawatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.
Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat perbuatan Terdakwa ialah tidak dapat mengendalikan emosinya karena merasa ditipu oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa menginvestasikan dananya di Koperasi Pandawa yang sampai sekarang tidak menerima hasilnya.
- Hakekat perbuatan Terdakwa ingin melampiaskan emosinya dengan cara merusakkan barang-barang serta memukul dan menembakkan airsofkan dimuka maupun dikepala Saksi-1 hingga mengeluarkan darah.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami Luka-luka disekitar wajah, telinga dan kepalanya.
- Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa kesal, emosi dan melakukan hal tersebut .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa sudah melakukan kesepakatan damai dan menanggung biaya pengobatan serta merusakkan barang milik Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata Masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan membuat orang lain luka.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Barang-barang :

- 1 (Satu) buah airsoft berikut kartu kepemilikan dan kartu anggota jenis MP 654 K berikut 6 (enam) butir peluru.
- 1 (Satu) buah kursi besi warna hijau.
- 1 (Satu) buah kursi kayu warna coklat.
- 1 (Satu) buah cermin kaca.
- 1 (satu) buah meja kaca rotan berikut penahan kacanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor gas pembakaran
 - 2 (dua) buah alat masak nasi (Magicom) merk Yongma dan Cosmos.
- Ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Borromeus Bandung Nomor : 1047/RSB/IX/2017 tanggal 6 September 2017 atas nama Tn. Hery Dedy Wahyudi yang ditanda tangani oleh Dr. Chandra Mulyono, SpS.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Umum Bungsu Nomor : 105/CM/RSUB/I/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Renny Anggraeni.

Barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD JEMMI SERDA NRP. 21130141670191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Pengerusakan Barang"
Dan
Kedua : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
Barang-barang :
 - 1 (Satu) buah airsoft berikut kartu kepemilikan dan kartu anggota jenis MP 654 K berikut 6 (enam) butir peluru.
 - 1 (Satu) buah kursi besi warna hijau.
 - 1 (Satu) buah kursi kayu warna coklat.
 - 1 (Satu) buah cermin kaca.
 - 1 (satu) buah meja kaca rotan berikut penahan kacanya.
 - 1 (satu) buah kompor gas pembakaran
 - 2 (dua) buah alat masak nasi (Magicom) merk Yongma dan Cosmos.Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Borromeus Bandung Nomor : 1047/RSB/IX/2017 tanggal 6 September 2017 atas nama Tn. Hery dDedy Wahyudi yang ditanda tangani oleh Dr. Chandra Mulyono, SpS.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. Umum Bungsu Nomor : 105/CM/RSUB/I/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh dr. Renny Anggraeni.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H., Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Nrp.11980022460572, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera

Sari Rahayu, SH
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Salimin, S.H,
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)